

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jln. Abd. Jalil Sikki No.29 Romanga Tlp.(0419) 21211 Fax . 21211 jenepono

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN JENEPONTO
Nomor:421.9 / 2 / 9 / DP / VII / JP / 2005

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
AL-AMANAH
KELURAHAN EMPOANG KECAMATAN BINAMU
KABUPATEN JENEPONTO

DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN JENEPONTO

- Membaca** : Surat. Permohonan Ketua Yayasan TK. **Al-Amanah** Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu, Kabupaten Jenepono Nomor: 06/YA/VI/20052005. Tgl. 22 Juni 2005.
- Menimbang** : 1. Bahwa Yayasan **AL-AMANAH**, dan Taman Kanak-Kanak Yang Didirikan dan Di Selenggarakan itu telah Memenuhi persyaratan Sebagai berikut.
2. Bahwa Seperti Tersebut Pada Butir 1 Diatas, Dipandang Perlu memberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan taman Kanak- Kanak.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang sistim Pindidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah:
- a. Nomor 27 Tahun 1990
- b. Nomor 38 tahun 1992
- c. Nomor 39 tahun 1992
3. Kepmendikbud RI:
- a. Nomor 0173/O/ 1983 Jo. Nomor 0262/U/1984;
- b. Nomor 0486/U/1992;
- c. Nomor 125/U/1994 Jo. Nomor 002/U/1995;
- d. Nomor 1796/A2. 12/KP/96 tanggal, 22 April 1996;
- Memperhatikan:** Surat Edaran Dirjen Diknasmen Tanggal, 2 Juli 1992 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan taman kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
Pertama

a. Nama : Memberikan Izin Kepada: Organisasi
b. Alamat : Yayasan Al-Amanah
: Jln.Sukamana No 74 Tlp.(0411) 438022 Makassar

Nama : TK. Al-Amanah
Alamat : BTN Lontara Indah Kel. Empoang Kec. Binamu
Kab. Jeneonto.

Kedua

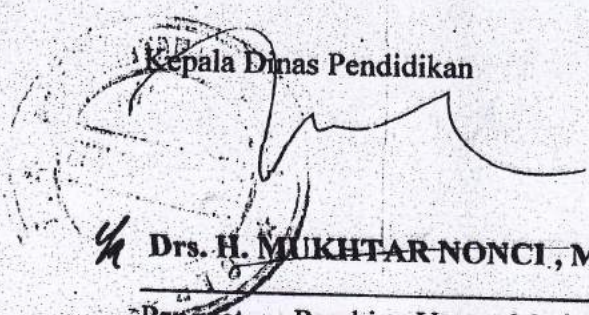
: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana di atur dalam Kepmendikbud Nomor : 0486 / U /1992 tentang pemberian Izin seperti tersebut pada dictum pertama akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkannya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JENEPONTO
PADA TANGGAL : 18 Juli 2005

Kepala Dinas Pendidikan


Drs. H. MUKHTAR NONCI, M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 130 801 056

Tembusan Yth :

1. Gubernur Tingkat propinsi Sulawesi selatan .
2. Ka. Kantor Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
3. Bupati kabupaten jeneponto di Bontosunggu.
4. Kepala Pemerintahan Kecamatan Binamu
5. Ka. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Binamu
6. Kepala Kelurahan Empoang
7. Peringgal.